

## **Bab II**

### ***Vilayat-I Faqih* dalam Struktur Negara Iran**

Revolusi Islam Iran telah mengubah sistem politik dan bentuk negara Iran dari monarki absolut menjadi Republik Islam. Ini merupakan salah satu fenomena yang paling spektakuler pada abad ke-20. betapa tidak, salah satu rezim terkuat di dunia ketiga yang juga ditopang sepenuhnya oleh negara adikuasa seperti Amerika Serikat, yaitu rezim Syah Reza Pahlevi berhasil diruntuhkan oleh gelombang kekuatan rakyat yang justru digerakkan oleh para ulama.

Mungkin ada sebagian orang bertanya dan menganggap bahwa ulama sebagai perwakilan ortodhoks, juga otoritarian dalam peran mereka ditengah masyarakat, akan gagal memimpin sebuah pemerintahan atau negara. Dengan mengaitkan antara agama sebagai visi, dan revolusi sebagai bentuk aksi, keberhasilan kaum ulama dengan revolusi Islamnya bukanlah sesuatu yang asing dan langka. Dalam hal ini agama menjadi landasan dan revolusi merupakan tuntutan zaman, sebagaimana para filosof mentautkan antara filsafat dengan syari'at. Dalam konteks revolusi ini, Tauhid mempunyai fungsi praktis untuk melahirkan keteguhan prilaku. Dan sistem keyakinan mengimplikasikan suatu tujuan transformasi kehidupan manusia dan sistem sosial mereka. Revolusi Tauhid atau revolusi kaum tertindas merefleksikan sistem keyakinan ideology Mazhab Syi'ah.

*Vilayat-I Faqih* bermaksud mengembangkan tongkat estafet yang telah berada pada keghaiban kecil. Sedangkan untuk melanggengkan konsep tadi pada waktu keghaiban besar dibutuhkan kemampuan untuk mengembangkan kebijakan (policy development) yang diperlukan kaum muslim (syi'ah) dalam jangka panjang. -

*Vilayat-I Faqih* dalam konstitusi Iran dapat ditulis kembali maupun diubah. Karena dalam issue pemerintahan Islam tidak satupun bentuk tunggal yang ditetapkan oleh Tuhan bagi pemerintahan Islam. Ada banyak bentuk selain *Vilayat-I Faqih*. Perhatian utama para ulama terdahulu adalah mengenai kebebasan berpikir dan berpendapat, pada keniscayaan demokrasi dan pentingnya seorang pemimpin yang terbuka terhadap kritik-kritik. Karena tak ada manusia yang sakral, bisa kapan saja salah. Mereka bukan nabi apalagi Tuhan, dalam masyarakat Islam (syi'ah) yang satu tanpa yang lain tidak akan sempurna.

## A. Syi'ah sebagai Latar Belakang Konstitusi

### 1. Sejarah Munculnya Syiah

Syi'ah menurut bahasa artinya adalah sahabat dan pengikut. Para *fukaha* dan *mutakallim* mengartikan Syiah sebagai pengikut Ali dan putra-putranya<sup>1</sup>. Keberadaan ajaran Syi'ah tidak terlepas dari pertentangan yang muncul akibat perbedaan keyakinan tentang kepemimpinan diantara umat Islam, dan posisi minoritas yang dialaminya. Hal ini berdampak pada perpecahan dalam tubuh Islam yang akhirnya melahirkan beberapa aliran atau mazhab, seperti adanya aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlusunnah dan Syi'ah sendiri. Dari empat aliran ini hanya Syi'ah yang menyatakan bahwa pengangkatan imam ditentukan oleh *Nash*<sup>2</sup>. Sedangkan aliran lainnya berkeyakinan

<sup>1</sup> Ahmadi Thoha, *Muqadimah Ibnu Khaldun*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986, hal. 243

<sup>2</sup> *Nash* adalah sumber hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits

bahwa pengangkatan seorang imam dilakukan dengan jalan pemilihan atau *Ikhtiyar*<sup>3</sup>.

Sepeninggalan Nabi Muhammad, yang saat itu merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin politik, menjadikan permasalahan siapakah yang akan menggantikan beliau sesudahnya. Sesaat setelah Nabi Muhammad wafat para sahabat anshar mengadakan musyawarah, dan memutuskan bahwa yang berhak menggantikan nabi sebagai pemimpin politik adalah orang dari golongan Anshar, dengan alasan bahwa merekalah yang banyak berjasa bagi keselamatan agama Islam dari tekanan orang-orang kafir Makkah dan memperkokoh kedudukannya di Madinah, yang kemudian menjadi titik pangkal penyebaran agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Namun dalam tubuh kaum Anshar sendiri masih muncul permasalahan tentang asal suku yang berhak mengambil posisi tersebut. Saat itu ada dua suku besar di Madinah sebelum Islam masuk yaitu suku *Khazraj* dan suku *Aus*<sup>4</sup>.

Melihat perselisihan kaum Anshar, Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat lainnya mengingatkan kepada kepada kalangan Anshar dengan mengajukan hadits nabi yang mengatakan bahwa imam-imam hendaknya dipilih dari kaum Quraisy.

---

<sup>3</sup> Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1988, hal. 215

<sup>4</sup> Ahmadie Thoha, *op.cit.*, hal. 21

Akhirnya para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad. Peristiwa ini terjadi tanpa sepengetahuan keluarga Nabi yang pada saat itu masih sibuk mengurus jenazah nabi.<sup>5</sup>

Kemudian dari hal tersebutlah timbul protes dari keluarga nabi, yang disebabkan keyakinan mereka bahwa yang berhak sebagai pengganti nabi Muhammad adalah masih keturunannya (*Ahlul bait*) yang oleh mereka ditujukan pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar menanggapi protes keluarga nabi dengan mengatakan

*“Demi Allah, saya tahu bahwa Ali adalah yang paling pantas dari semua orang untuk menjadi Khalifah, tetapi karena tiga alasan kami singkirkan Ali, yaitu pertama, ia terlalu muda, kedua, ia terikat dengan keturunan Abdul Muthalib, dan ketiga orang tidak ingin kenabian dan kekhalifahan terhimpun dalam satu keluarga”*<sup>6</sup>.

Karena peristiwa itulah muncul kelompok yang tidak sepakat kemudian memisahkan diri, dan membentuk kelompok minoritas yang dikenal dengan “Syi’ah Ali”.

Kelompok minoritas Syi’ah Ali berkeyakinan bahwa sebenarnya Rasulullah telah menunjuk calon pengganti dirinya, dan calon tersebut adalah menantu dan sekaligus keponakannya, Ali. Menurut mereka penunjukan tersebut dilakukan saat nabi dalam perjalanan kembali dari Haji Wada’, pada tanggal delapan belas bulan Dzulhijjah, tahun kesebelas Hijriah (632 M), disuatu tempat bernama *Ghadir Khumm* (kolam Khumm), dimana nabi telah membuat pernyataan bersejarah yang telah

<sup>5</sup> Jalaluddin Rahmad, *Gita Suci Keluarga Nabi*, Muthahari Press, Bandung, hal. 250

<sup>6</sup> *ibid.*,

diriwayatkan dalam berbagai versi, yang paling terkenal diantaranya menyatakan bahwa nabi mengatakan :

*“Barang siapa yang menganggapku sebagai pemimpinnya (mawla), mulai saat sekarang hendaklah menganggap Ali sebagai pemimpinnya”<sup>7</sup>*

## 2. Sejarah Perkembangan Politik Syi’ah

Berbagai versi muncul mengenai kapan tepatnya aliran Syi’ah hadir dalam dunia Islam. Namun yang paling banyak menulis adalah pada masa-masa akhir hidup Ali bin Abi Thalib. Hal ini akibat permusuhan yang dilancarkan golongan Bani Umayyah dan kaum Khawarij, saat Ali memimpin sebagai Khalifah yang keempat, yang mengakibatkan terbunuhnya Ali oleh Ibnu Muljam.

Aliran ini makin menonjol sejak terjadinya *Tragedi Karbala* pada tanggal 10 Muharram 61 H (12 Oktober 680), dimana Imam Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad Saw, imam ketiga Syi’ah Imamiyah, beserta 72 pengikutnya *Syahid* dibantai secara keji oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan<sup>8</sup>. Yang kemudian oleh kaum Syi’ah tiap tahunnya diperingati sebagai hari lahirnya Syi’ahisme dengan nama “Hari Ashura” atau “Peristiwa Kerbala.”

Sejarah politik Syi’ah sesungguhnya lebih banyak diwarnai oleh *quentisme* yaitu kecenderungan untuk diam dan bersifat apolis, dari pada aktif di bidang politik. Hal ini berlangsung pasca ‘Ali bin Abi Thalib

<sup>7</sup> Hamid Enayat, *op.cit.*, hal 21

<sup>8</sup> Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Gramedia Pustaka Utama dan Ismes, Jakarta, 1996, hal.24

yaitu sebagai Imam pertama dalam mazhab Syiah. Sehingga awal sejarah Syi'ah sebenarnya telah dimulai dengan suatu "kekalahan politik" yang dimulai dari imam pertama mazhab Syi'ah hingga imam keempat yaitu Ali Zainal Abidin (sekitar 38-94 H atau 658-712 M)<sup>9</sup>. Kekalahan pertama ketiga Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Abu Bakar, Umar bin Khatab dan Utsman bin Affan dalam pertentangan kepemimpinan pasca nabi Muhammad saw. Imam kedua Hasan bin Ali yang telah memberikan konsesi kepada Mu'awiyah dengan menyerahkan kekuasaan politik Islam pasca *Al-khulafa' Al-Rasyidin* dari Bani Hasyim kepada Bani Umayyah. Kekalahan ketiga oleh imam ketiga yaitu Husein bin Ali melalui Peristiwa Kerbala.

Kemudian imam kelima adalah Muhammad Al-Baqir dan Ja'far ash-Shadiq sebagai imam keenam, setelah itu mulai masa-masa dikenal sebagai masa keilmuan dikalangan Syi'ah yang berpuncak pada kodifikasi fikih Syi'ah yang dikenal dengan fikih mazhab Ja'fari yang berasal dari nama imam Ja'far sebagai pendirinya<sup>10</sup>.

Dengan demikian sejarah para imam Syi'ah ini terus berlanjut sampai masa Imam Mahdi yang dikenal dengan "imam zaman" atau "imam sepanjang masa". Menurut keyakinan orang Syi'ah yang juga diyakini sebagian kalangan Sunni, imam tersebut dipercayai menghilang sejak tahun 329 M dan akan muncul kembali ke dunia pada akhir zaman

<sup>9</sup> Jalaluddin Rahmad, *op.cit.*, hal. 247

<sup>10</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini : Filsafat Politik Islam*, Mizan, Bandung, 2002, hal 103. Kemudian imam ketujuh yaitu Al-Baqir, imam kedelapan Ali ar-Ridla, imam kesembilan Imam Muhammad al-Jawad, imam kesepuluh Imam Ali al-Hadi dan imam kesebelas Imam Hasan al-Askari, lihat lampiran.

untuk menyelamatkan umat Islam, khususnya kaum *mustadl'afin* atau kaum tertindas, dalam rangka merebut kembali kepemimpinan umat manusia<sup>11</sup>. Selama kekosongan mahdi inilah, maka kepemimpinan diserahkan kepada seorang pengganti yang dianggap menguasai bidang agama, hukum Islam dan harus adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ini hanya dapat dilakukan oleh seorang *faqih* terpilih. Ketaatan kaum Syi'ah terhadap tokoh tersebut dianggap sama dengan ketaatan terhadap Imam Keduabelas, oleh karenanya hukumnya wajib<sup>12</sup>. Sehingga dari pemikiran tersebutlah yang menjadikan Khomeini melahirkan kosep *Vilayat-I Faqih*, sebagai konstitusi Islam Iran.

## **B. Konstruksi *Vilayat-I Faqih***

### **1. Revolusi Iran sebagai sebab Lahirnya Doktrin *Vilayat-I Faqih***

Revolusi Islam Iran 1979 telah mengubah sistem politik dan bentuk negara Iran, dari monarkhi menjadi Republik Islam. Sebelum revolusi, Iran yang berbentuk monarkhi dipimpin oleh seorang diktator bernama Syah Reza Pahlevi yang berfungsi sebagai kepala negara yang juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Sebelumnya pada tahun 1953, sistem monarkhi Iran yang berdasar pada monarkhi konstitusional diubah menjadi monarkhi absolut oleh Syah Iran<sup>13</sup> sendiri untuk melanggengkan kekuasaannya. Syah Iran menjadi penguasa yang otoriter, karena melakukan langkah-langkah kontroversial, seperti ; dalam

<sup>11</sup> Noor Arif, op.cit., hal. 87

<sup>12</sup> *ibid.*, hal. 88

<sup>13</sup> Julukan bagi orang Iran untuk menyebut Syah Reza Pahlevi

bidang tehnologi, ia memperkenalkan tehnologi baru buatan barat. Dibidang pendidikan, ia menggerakkan program emansipatoris hak wanita. Program sekularisasi, yaitu dengan mengurangi peranan kaum mullah. Westernisasi, khususnya melarang memakai cadar bagi kaum wanita. Pada tahun 1935, mengganti nama Persia menjadi Iran. disamping itu ia dengan semena-mena mengubah sistem monarhki konstitusional menjadi monarhki absolut dan pada tahun 1963 melaksanakan White Revolusion.

Revolusi Islam Iran telah berhasil menggulingkan rezim otoriter Syah Iran yang dinilai sebagai keberhasilan rakyat Iran dalam kondisi ketertindasan. Dibalik revolusi tersebut peran kaum mullah yang merupakan kekuatan potensial di Iran sangat besar. Kaum mullah inilah yang digerakkan dan dipimpin oleh ulama kharismatik Iran Khomeini. Khomeini oleh rakyat Iran dipandang sebagai figur yang tepat untuk diharapkan membawa perubahan-perubahan dalam negeri Iran yang saat itu kental dengan nuansa sekularisasi maupun westernisasi yang dilakukan oleh Syah Iran.

Syi'ah dan politik tidak bisa dipisahkan begitu saja. Ideology Syi'ah yang menekankan persoalan keagamaan selaras dengan kehidupan politik masyarakat menjadi sangat dominan dalam kehidupan Syi'ah di Iran.

Revolusi Islam Iran merupakan akibat terakumulasinya kekecewaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan Syah Iran yang dinilai



menciptakan jurang perbedaan kaya dan miskin, ketiadaan lapangan kerja, dan minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Khomeini sebagai dinamisator Revolusi ini telah menciptakan dua kriteria yang harus dipenuhi ; *pertama*, pemerintahan harus didasarkan pada pemilihan umum, artinya seluruh anggota masyarakat harus ikut bertanggung jawab atas terpilihnya seseorang yang mampu dan bersedia membentuk republik tersebut, dan seluruh rakyat memiliki kebebasan untuk memilih siapapun. *Kedua* mengenai orang yang terpilih, doktrin politik, ekonomi atau masalah sosial lainnya, akan didasarkan pada ajaran Islam. Artinya orang tersebut harus melakukan hubungan yang permanen dengan dewan hasil pilihan rakyat yang bila mereka tidak menyetujui mengenai suatu hal, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan orang yang dipilih oleh rakyat harus benar-benar memiliki kondisi yang menjamin kepatuhannya kepada rakyat Islam bukan hanya mewakili sekelompok kecil minoritas. Sedangkan konstitusi dalam pemerintahan itu dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang benar-benar terbukti berasal dan bersumber dari Al-Qur'an dan tradisi Islam<sup>14</sup>. Dari hal tersebutlah lahir konsep *Vilayat-I Faqih* dari pemikiran Khomeini sebagai pendistribusinya.

---

<sup>14</sup> Noor Arif, op.cit., hal. 5-6

## 2. *Vilayat-I Faqih* dalam Pengertian

*Vilayat-I Faqih*, secara struktural yang berarti kepemimpinan atas *faqih*, dimana *faqih* itu sendiri adalah seseorang yang menguasai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam serta seluruh aspek keimanan. '*Vilayat*' yang memiliki arti yang berkaitan dengan sejarahnya. Secara bahasa ia berasal dari bahasa arab '*wilayat*', bentuk kata '*waliyan*', yang berarti dekat dan memiliki kekuasaan atas sesuatu. Secara teknis, '*Vilayat*' berarti pemerintahan (*rule*), supremasi atau kedaulatan. Dalam pengertian lain, '*vilayat*' atau '*wala*' berarti persahabatan, kesucian, kesetiaan atau perwalian<sup>15</sup>.

Dalam kepustakaan Syi'ah, '*vilayat*' menunjukkan kesetiaan kepada pemerintahan imam dan mengakui hak imam untuk memerintah. Belakangan telah dibuat perbedaan antara '*vilayat*' khusus (*khashshah*) dan '*vilayat*' umum (*'ammah*), untuk membedakan antara kekuasaan umum (atau hak) imam dan kekuasaan absahnya sebagai *qadhi* (hakim) dan wali atas kasus-kasus khusus<sup>16</sup>.

*Vilayat-I Faqih* sebenarnya dapat diterima kebenarannya dengan mudah dan tidak memerlukan ayat penetapan (ayat Al-Qur'an) untuk mendukungnya. Hal ini memberikan makna bahwa siapa saja yang memiliki pengetahuan atas akidah dan hukum-hukum Islam, meskipun

<sup>15</sup> Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1996, hal. 130

<sup>16</sup> *ibid.*,

secara umum, akan menerima tanpa keraguan prinsip *Vilayat-I Faqih* ini saat ia mengenalnya<sup>17</sup>.

Sifat yuridis *Vilayat-I Faqih* merupakan suatu kontrak sosial antara rakyat dan *faqih* yang dipercaya. Dalam rangka mendekatkan kepentingan dan peranan rakyat dengan lembaga pemegang hukum, mencoba memadukan konsep-konsep modern seperti pemerintahan mayoritas, kontrak sosial dan perwakilan, dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Salah satu perwujudan dari kontrak sosial itu adalah melalui bai'at antara rakyat dan pemimpin. Tapi *Vilayat-I Faqih* ditafsirkan dua arah, yaitu bukan hanya rakyat yang wajib menaati pemimpin tapi juga sebaliknya. Dalam konsep perwakilan, pemimpin dalam komunitas Islam merupakan wakil rakyat bukan wakil imam. Olehnya kekuasaannya bisa dicopot oleh rakyat sebagaimana ia kehilangan kualitas seperti seorang imam. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan imam keduabelas yang langsung ditunjuk oleh Allah SWT. Ini dilakukan untuk menghindari adanya kekuasaan yang absolut dan otoritarian, sehingga sah dan konstitusional apabila ada rezim yang ingin menghancurkan regim yang zalim<sup>18</sup>.

Munculnya interpretasi baru atau modifikasi menunjukkan bahwa ada suatu sikap keterbukaan dan keluwesan dalam memahami dan melaksanakan suatu sistem atau konsep. Nampaknya ada transformasi

---

<sup>17</sup> Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2002. Diterjemahan dari *Islamic Government*; Seri Perkuliahan Imam Khomeini tahun 1970, oleh Muh. Anis Maulachela. Hal. 15

<sup>18</sup> Noor Arif, op.cit., hal. 204-205

konsep *Vilayat-I Faqih* yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan secara implisit memajukan gagasan-gagasan modern (demokrasi) dalam konsep tersebut. Hal ini dimaksudkan karena *Vilayat-I Faqih* pada hakikatnya memang sebuah gagasan hasil *Ijtihat* Khomeini. Dan bagi gagasan besar, interpretasi baru atau reinterprestasi baru selalu dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Model kekuasaan *Vilayat-I Faqih* terdiri dari butir-butir ideology bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT. Sedangkan Nabi, Imam dan Ulama (*faqih*) merupakan bagian dari pemegang kekuasaan

Ada empat prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam konsep *Vilayat-I Faqih*-nya Khomeini. *Pertama*, Allah SWT adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dengan segala isinya. Allah adalah penguasa tunggal bagi umat Islam (*maliku n-nas*), dan Dia-lah pemilik kedaulatan yang sah. *Kedua*, kepemimpinan manusia (*qiyadah basyariah*) yang mewujudkan kepemimpinan Allah SWT dimuka bumi ialah kenabian dengan peraturan Allah SWT yang disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi. Jadi para nabi as. menyebarkan dan melaksanakan hukum Allah saja. *Ketiga*, garis imamah menunjukkan garis kelanjutan dari para nabi dalam memimpin umat. Untuk melanjutkan kepemimpinan *Ilahiyyah* diperlukan adanya manusia-manusia suci yang *faqih* tentang syri'at Islam dan mewarisi perjuangan para nabi dan Rasullallah saw dan

*ahlul-bayt*-nya (keluarga rasul saw). Menurut faham Syiah ada duabelas Imam yang *ma'shum* atau terjaga dari kesalahan dan dosa, setelah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia. Dan Imam Keduabelas sekarang dalam keadaan *ghaib besar*. Suatu saat nanti akan hadir kembali sebagai imam Mahdi al-Mutazhar. *Keempat*, pada saat imam dalam keadaan ghaib besar, kepemimpinan *nubuwwah* dilanjutkan oleh para *faqih*. *Fuqaha* adalah pengganti para imam. Pada mereka dipercayakan kepemimpinan (*vilayat*) atas umat<sup>19</sup>.

Sehingga *Vilayat-I Faqih* dapat diringkas: Allah SWT adalah pencipta dan hakim mutlak yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Allah juga memilih manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Untuk keselamatan manusia dimuka bumi, Allah memilih orang-orang yang memiliki unsur kepribadian yang murni serta luhur secara fitrah. Merekalah yang berhak memimpin umat yaitu para Nabi, para Imam dan para *Fuqaha*. Karena para *anbiya'* sudah berlalu dan *aulya'* atau imam sedang ghaib, maka sekarang umat berada pada periode kepemimpinan para *fuqaha* atau *faqih*<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Ayyatullah Ali Miskhini, *Wali Faqih Ulama Pewaris Kenabian*, Risalah Masa, Jakarta, 1991, hal.44

<sup>20</sup> Murtadha Muthahari, *Perspektif Al-Qur'an tentang : Manusia dan Agama*, Mizan, Bandung 1990, hal. 12-13

Bila tak seorang *faqih*-pun memenuhi syarat, harus dibentuk “*majlis fukaha*”. Prinsip ini dengan jelas tampak pada pasal 5, konstitusi

Republik Islam Iran :

“Selama *Ghaib*-nya Imam Zaman ( semoga Allah segera menghadirkan beliau kembali), pemerintahan dan kepemimpinan bangsa berpindah kepada *faqih* yang adil dan taqwa, yang mengenal keadaan-keadaan masanya; berani, pandai dan memiliki kemampuan administratif; diakui dan diterima sebagai pemimpin oleh mayoritas rakyat. Bila tidak ada *faqih* yang diakui oleh mayoritas rakyat, pemimpin atau Dewan Kepemimpinan, yang terdiri atas para *faqih* yang memiliki persyaratan tersebut diatas, akan mengemban tanggung jawab ini, sesuai dengan pasal 107.”

Agar dapat memahami berbagai macam penerapan *Vilayat-I Faqih* perlu untuk memperhatikan empat fase utama yurisprudensi Syi’ah, yang selama waktu itu ulama mengembangkan otoritas mereka atas dasar-dasar doktrinal. Tampaknya ulama Syi’ah kontemporer menggunakan klasifikasi baru untuk tahap-tahap yurisprudensi Syi’ah Imamiyah. Gambaran pertama tentang klasifikasi tersebut dikemukakan oleh professor Syahabi pada permulaan tahun 1930-an, kemudian secara prinsip disetujui mujtahid-mujtahid otoritatif Qom. Tahap-tahap berikut penting dalam fase terakhir yurisprudensi Syi’ah Imamiyah, yaitu ,<sup>21</sup>

1. Permulaan ghaib besar Imam Keduabelas (329 H), sampai meninggalnya Syaikh Ath-Thusi (460 H).
2. Masa antara meninggalnya Syaikh Ath-Thusi hingga munculnya Ibn Al-Muthahhar Al-Hilli (meninggal 726 H).

<sup>21</sup> Mahmud syahabi, *Advar-I Fiqh*, vol. 1, Danishqah-I, Teheran, 1961, hal. 383., dalam Mumtaz Ahmad, op.cit., hal. 132

3. Tahap antara kemunculan Al-Hilli dan ‘Aqa Baqir Bihbihani (meninggal 1208 H)
4. Masa antara ‘Aqa Baqir Bihbihani hingga saat ini.

### 3. Konsep *Imamah* dalam Konstitusi Iran

Uraian tentang kepemimpinan Islam dalam pandangan Syi’ah bertolak dari konsep ‘*wilayah*’ dan ‘*imamah*’. *Wilayah* adalah konsep luas yang meliputi juga *imamah* dan *wilayah bathiniyah*, sedangkan *imamah* adalah kepemimpinan (*zi’amah*), pemerintahan (*hukumah*) dan *riyah amah* dalam urusan dunia dan agama, yang terdapat pada diri Nabi Muhammad Saw. Dan para imam sesudah nabi.

Seorang *faqih* sebenarnya adalah seorang muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan kesalehan, serta memiliki pengetahuan tentang peraturan Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, dapat membedakan antara sunnah yang shahih dan palsu, yang mutlak dan terbatas, yang umum dan khusus<sup>22</sup>. Disamping itu, seorang *faqih* haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. *faqahah* yakni seorang *marja’* (mujtahid mutlak) yang sanggup melakukan *istinbath* hukum dari sumber- sumbernya dalam melakukan *ijtihat*.

<sup>22</sup> T.M Aziz, *Ulama dan Rakyat: Konsepsi Kedaulatan dalam Wacana Politik Syiah Kontemporer*, Jurnal Ilmu-Ilmu Islam Al-huda vol.1 no.2 Jakarta, 2000, hal. 121

<sup>23</sup> Jalaluddin Rachmad, *opcit.*, hal. 256

2. *'Adalah*, yaitu memperlihatkan kepribadian yang bersih dari watak buruk, dengan ditinjau oleh sikap yang *istiqhamah* (konsisten), *ash-shalah* (saleh), dan *tadayyun* (religius) dalam *thariqah* dan syariat Islam.
3. bersifat *Kifa'ah* yaitu kemampuan memahami masalah umat, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang serta kejiwaan dan rohani, karena ia adalah pemimpin umat.

Pasal 109 Konstitusi Republik Islam Iran, menyatakan :

“Berikut adalah persyaratan-persyaratan dan sifat-sifat para pemimpin atau para anggota Dewan kepemimpinan :

- a. berilmu dan bertakwa ; dua hal yang dituntut untuk fungsi-fungsi mufti dan *marja'*.
- b. Memiliki kemampuan, keberanian dan kekuatan politik serta sosial dan memiliki kemampuan mengatur yang diperlukan untuk pemimpin.”

Sedangkan kewajiban bagi para ulama yaitu ;<sup>24</sup>

1. Tugas intelektual (*al-'amar al-fiqriy*) : harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat mengembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, pesantren atau *Hauzat*, menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi ilmu Al-Qur'an, Al-Hadits, aqaid, fiqh, Ushul fiqh, ilmu-

<sup>24</sup> Murthadha Muthahari, op.cit., hal. 14.



ilmu aqliyah, matematika, tarikh, ilmu bahasa, kedokteran, biologi, kimia dan fisika, serta membuka perpustakaan-perpustakaan ilmiah.

2. Tugas bimbingan keagamaan : ia harus menjadi rujukan (*marja'*) dalam menjelaskan haram dan halal. Ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam.
3. Tugas komunikasi dengan umat (*al-ittishal bil ummah*) ; ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Ia tidak boleh terpisah dan membentuk kelas elit. Akses pada umat diperolehnya melalui hubungan langsung, mengirim wakil kesetiap daerah secara permanen, atau menyampaikan khutbah.
4. Tugas menegakkan Syi'ar Islam : ia harus memelihara, melestarikan, dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam. Ini dapat dilakukannya dengan membangun masjid, meramaikannya dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya; dengan menyemarakkan upacara-upacara keagamaan dan erevitalisasikan maknanya dalam kehidupan yang actual; dan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. Sambil menghilangkan *bid'ah-bid'ah* jahiliyah dalam pemikiran dan kebiasaan umat.
5. Tugas mempertahankan hak-hak umat : ia harus tampil membela kepentingan umat, bila hak-hak mereka dirampas. Ia harus berjuang "*meringankan penderitaan mereka dan melepaskan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka*" (al-A'raf : 157).

6. Tugas berjuang melawan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin; ulama adalah mujahidin yang sipa menghadapi lawan-lawan Islam bukan saja dengan pena dan lidah, tetapi juga dengan tangan dan dadanya. Mereka selalu mencari syahadah sebagai kesaksian atas komitmennya yang total terhadap Islam.

Dengan melihat kedudukan, sifat dan kewajiban ulama seperti dalam sistem falsafi *Vilayat-I Faqih*, kita memahami betapa beratnya tantangan yang dihadapi para *fuqaha* Syi'ah. Mereka harus menjadi *faqih*, intelektual, pemimpin politik, pelindung umat dan bahkan pemimpin militer. Muthahari dalam *al-Wula wal Wilayah* (wali dan wilayah) menulis :<sup>25</sup>

1. seorang wali mengingatkan manusia akan musuh-musuhnya dan menanamkan semangat berjuang dan melawan penindas.
2. seorang wali menanamkan cinta kepada keindahan ilahiyah
3. seorang wali menanamkan kepada manusia kebencian akan maksiat dan dosa.
4. seorang wali asal muasal perintah, petunjuk dan hukum yang harus dipatuhi.
5. seorang wali mlatih manusia untuk melindungi dan memelihara benteng ideology di atas dengan segala resikonya.

---

<sup>25</sup> Ibid.,

6. seorang wali mengajar manusia untuk memegang teguh dan menjasa syari'ah setelah memerangi dan menundukkan nafsu-nafsunya yang rendah.
7. seorang wali menanamkan pada diri manusia hasrat untuk *taqarrub* kepada Allah, berkhidmat kepada manusia, berbuat baik dan penyayang pada semua makhluk Allah.

Syarat-syarat diatas hanya berkenaan dengan pemimpin yang berasal bukan dari kalangan *ma'shumin* (orang yang terpelihara dari dosa) yaitu nabi dan imam dua belas. Ada beberapa tingkatan yang harus dilalui oleh seseorang untuk menjadi *Vilayat-I Faqih: pertama*, dia harus menjadi murid selama empat atau lima tahun di Hauzah Islamiyyah Qom. Dalam hal ini nantinya akan setara S1. *kedua*, setelah itu baru menjadi *Hujjatu I-Islam* (bukti Islam) dengan ditandai oleh pakaian mullah dan sorban setelah pelantikan dilakukan, disetarakan S2. *ketiga*, untuk mendapat gelar *Ayyatullah* (tanda Tuhan) mereka harus melanjutkan studi di Qom selama kurun waktu tidak tertentu, dan berkonsentrasi pada bidang tertentu; Al-Qur'an Hadits dan lain-lain, dan juga harus pernah melakukan penelitian, membuat buku, mengajar dan lama menetap di Haujan Qom, hal ini setingkat S3, sehingga mantap dan baru diangkat sebagai *Ayatullah "Al-Uzhma"* (Ayatullah Agung) yang dapat diangkat menjadi *marja l-tiqlid* (tempat rujukan dan panutan umat)<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Noor Arif, op.cit., hal. 90-91

Sebagai sebuah gagasan, *Vilayat-I Faqih* bukannya tidak mengandung kelemahan dan kekurangan. *Pertama* soal kriteria *faqih* yang bisa diangkat sebagai pemimpin. Jelas tidak mudah menemukan seseorang yang bisa memenuhi kriteria tersebut. *Kedua*, *Vilayat-I Faqih* dipandang telah memberikan peranan yang amat besar kepada para ulama<sup>27</sup> dalam urusan kenegaraan. Akhirnya mengakibatkan kekuasaan sulit dikontrol dan tingkat partisipasi politik rakyat menjadi sangat rendah. *Ketiga*, tidak dilibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, sedangkan penentu kebijakan adalah para *fuqaha*. Selain itu masyarakat tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Dilatarbelakangi masalah-masalah itu muncul interpretasi baru terhadap teori *Vilayat-I Faqih*, yaitu mengakui proses pemahaman masyarakat terhadap *faqih* tertinggi (*the supreme faqih*), sebagai elemen utama bagi validitas kekuasaan *faqih* karena itu perlu pengenalan konteks *Insha'I* (konkret) bagi aplikasi dan implementasi doktrin *Vilayat-I Faqih* sebagai pengganti atau pendukung model interpretasi sebelumnya yang lebih didasarkan pada konteks *khabari* (abstrak) atau premis-premis teoritis<sup>28</sup>.

#### 4. *Vilayat-I Faqih* dalam Pemerintahan Islam Iran

Ketika orang-orang Islam mencoba merumuskan bentuk pemerintahan dan merujuk pada ajaran-ajaran Islam, mereka menemukan bahwa pandangan mereka bergerak dalam sebuah spektrum, mulai dari

<sup>27</sup> Yang tidak lain adalah Ayyatullah Khomeini pada masa revolusi dan Ayyatullah Ali Khamenei untuk masa sekarang

<sup>28</sup> Kazemi Achmad Mousavi, *A new interpretation of theory of Vilayat-I Faqih*, dalam *middle eastern studies* (vol.28 no.1 januari 1992) hlm 101

yang paling *populist* (berorientasi pada rakyat) sampai yang paling *statist* (berorientasi pada negara).

Diantaranya adalah konsep *Vilayat-I Faqih* (pemerintahan para *faqih*) yang dikembangkan oleh kalangan Syi'ah. Konsep ini bukan hanya datang dari Imam Khomeini. Beberapa tokoh lainpun mencoba merumuskannya, seperti ; Jawad Mughniyyah, Muhammad Baqir Shadr dan Kazhim Hairi. Yang paling *populist* adalah rumusan Jawad Mughniyyah, sedangkan yang paling *statist* adalah Hairi. Shadr lebih dekat pada yang *populist*, sedangkan Khomeini lebih cenderung pada yang *statist*.<sup>29</sup>

Sebagian besar orang menganggap *Vilayat-I Faqih* sangat otoriter. Sehingga menarik melihat kenyataan bahwa didalam konsep ini ada spectrum yang bergerak dari *popular sovereignty* (kedaulatan rakyat) sampai *state sovereignty* (kedaulatan negara), atau bila menggunakan istilah politik mulai dari yang demokratis sampai yang otoritarian.

Jadi, yang menjadi masalah dikalangan Islam bukanlah bentuk pemerintahan, melainkan derajat pemerintahan. Yakni, sampai sejauh mana suatu pemerintahan memerintah. Bisa saja ada pemerintahan yang sangat demokratis tetapi tidak kuat, ia tidak betul-betul memerintah. Yang memerintah bisa saja tuan-tuan tanah, sementara keputusan-keputusan pemerintah bisa dengan mudah dianulir oleh lembaga-lembaga lobi.

Sebaliknya, ada negara-negara yang tidak demokratis tetapi kuat, semisal

<sup>29</sup> Yamani, op.cit., hal 22. Untuk pembahasan lengkap mengenai spectrum pemikiran *Vilayat-I Faqih* ini, lihat T.M. Aziz, *Popular Sovereignty in Contemporary Shi'I Political Thought*, dalam *Message of Thaqaalayn*, jilid 1, no.2, Januari 1994.

Singapura. Huntington juga memasukkan Iran sebagai negara yang tidak demokratis, padahal ulama disana hanyalah sejenis partai yang berusaha menjada akuntabilitas pemerintah.

Di Iran ada tiga kali pemilu, yaitu untuk memilih ; presiden, anggota-anggota parlemen (*Majlis-I Syura-yi Islami*) dan majelis ulama atau disebut Dewan Ahli (*Majlis-I Khubregan*) yang bertugas untuk mengangkat *Rahbar* atau *Wali Faqih*. Yang dipilih adalah orang bukan partai, dan mereka ini sangat *accountable* terhadap konstituennya.<sup>30</sup> Konstitusi Republik Islam Iran juga mewajibkan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat (referendum) dalam penetapan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik dan sosial budaya yang amat penting<sup>31</sup>.

Yang khas di Iran adalah pemilihan ulama-ulama yang akan duduk di Dewan Wali (*The Council of Guardianship*). Lembaganya disebut *Syura-ye Negahban*, yang anggotanya adalah para *faqih*, dan terdiri dari 12 orang *faqih*. sebagai upaya penyeimbangan antara legislasi yang diperoleh atas kehendak rakyat dengan legislasi bersumber pada Syariah, yang artinya perundang-undangan yang telah disetujui oleh parlemen akan sah hanya dengan persetujuan Dewan Wali. Berdasarkan sistem politik Republik Islam Iran, Dewan Wali setengah anggotanya yaitu 6 orang *faqih* dipilih oleh *Wali Faqih*, dan setengahnya lagi yang meliputi 6 ahli dibidang hukum (nonkeagamaan) dipilih oleh parlemen.

<sup>30</sup> *ibid.*,

<sup>31</sup> *ibid.*, hal. 129

Penentuan apakah suatu perundang-undangan yang telah disahkan oleh parlemen sesuai dengan peraturan Islam atau tidak, bergantung pada mayoritas *faqih* saja dalam dewan Wali, sementara penentuan apakah perundang-undangan tersebut sesuai dengan konstitusi, memerlukan suara mayoritas dari seluruh anggota Dewan Wali.

Dalam demokrasi kedaulatan adalah kehendak rakyat sedangkan dalam Islam kedaulatan adalah kehendak Tuhan. Sehingga otoritas tertinggi ada ditangan rakyat, karena rakyat yang memilih parlemen, presiden dan Dewan Ahli. Hanya *Rahbar* yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, yakni melalui Dewan Ahli. *Rahbar* juga diberi kekuasaan untuk mengangkat otoritas yudisial tertinggi dan panglima angkatan bersenjata, kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai, kekuasaan untuk memobilisasi angkatan bersenjata dan kekuasaan untuk memecat presiden.

Perlu ditekankan bahwa bentuk pemerintahan Islam adalah hasil ijtihad orang-orang Islam terhadap *Nash* (teks suci), suatu upaya untuk menyelaraskan kehendak rakyat dan kehendak Tuhan. Kebutuhan untuk menyelesaikan dualisme tersebut tidak hanya dihadapi oleh orang-orang Syi'ah melainkan juga kaum muslim lainnya. Sistem *Vilayat-I Faqih* yang dikembangkan di Iran itu hanyalah salah satu bentuk eksperimen.

Revolusi Islam 1979 ternyata telah menciptakan sebuah rezim politik yang memiliki konstitusi negara yang unik, dikatakan unik karena sangat berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya maupun

negara-negara Islam pada khususnya, sebuah transformasi luar biasa sejak dua dekade yang lalu telah melahirkan konstitusi yang diasumsikan sebagai anema dari yang disebut demokrasi, namun dalam praktiknya berjalan dilandaskan demokrasi.